

219 Paket Proyek Masih Dilelang



a51.blogspot.com

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) telah menerima 459 Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari 31 Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sultra. Dari jumlah itu, 183 paket proyek sudah terikat kontrak, 57 paket lain masih proses persiapan kontrak, dan 219 paket sisanya masih tahap lelang guna menentukan rekanan. Kepala BPBJP Sultra Rony Yakob La Ute mengatakan 459 paket yang ditayangkan itu didanai dengan pagu Rp453 miliar. Namun nilai kontrak hanya sebesar Rp374 miliar. Pemprov melakukan efisiensi anggaran hingga Rp13 miliar per 27 Mei lalu.

Lebih jauh, paket yang belum dilelang ada pula dari APBN, tetapi lebih dominan APBD. Dari data yang ditampilkan di aplikasi lelang dari 23 paket APBN dalam RUP, sudah terkontrak 8 paket proyek. Sementara untuk APBD masih ada ratusan paket yang mencari rekanan. Ada paket barang, konsultasi, konstruksi dan jasa lainnya. Dalam RUP yang ditayangkan itu, paket terbanyak ada di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebanyak 116 paket. Disusul dengan dinas kehutanan sebanyak 74 paket, kemudia Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang dengan 42 paket.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *2019 Paket Proyek Masih Dilelang*, Selasa 18 Juni 2019;
2. www.okesultra.com, *Pemprov Sultra Lelang Ribuan Paket Proyek di Tahun 2019*, Senin 14 Januari 2019;
3. <https://panjikendari.com>, *2019, Pemprov Sutra Lelang 1.000-an Paket Proyek*, Senin 14 Januari 2019.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
2. Sesuai pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa meliputi
 - a. Barang, adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi, adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
 - c. Jasa Konsultansi, adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir;
 - d. Jasa Lainnya, adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Yang mana pengadaan barang/jasa tersebut dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola, adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
 - b. Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat
 - c. Penyedia, cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
3. Berdasarkan Pasal 38 dan 41 peraturan tersebut, Metode pemilihan penyedia pekerjaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing; dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
 - b. Pengadaan Langsung; dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - c. Penunjukan Langsung; dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
 - d. Tender Cepat; dilaksanakan dalam hal:
 - 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan

- 2) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
- e. Tender, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d
- Sedangkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. Seleksi, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - b. Pengadaan Langsung, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
4. Setelah penyedia didapatkan, maka dilaksanakan kontrak yang merupakan perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komiten dengan Penyedia Barang/Jasa (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1 angka 44). Sesuai Pasal 27 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut, jenis kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Terima Jadi (Turnkey); dan
 - e. Kontrak Payung.
- Sedangkan jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- Selain itu, sesuai dengan Pasal 28 peraturan tersebut, bentuk kontrak terdiri atas:
- a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.